

PENCANTUMAN IDENTITAS PERKAWINAN SIRI PADA STATUS KEPENDUDUKAN DI DINAS CATATAN SIPIL KABUPATEN GORONTALO

Fathan Zain, Zumiyati Sanu Ibrahim

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo
e-mail : fathanzain@gmail.com, zumiyati@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Salah satu persoalan yang dapat dijumpai adalah seorang wanita (gadis) menikah dengan seorang perjaka atau seorang lelaki yang beristri namun status pernikahan tidak dicatatkan namun hanya diketahui oleh pemerintah desa, membuat perubahan pada status menikah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan status di KTP menjadi Kawin. Seiring berjalannya waktu, terjadi perceraian atau pisah tanpa bukti perceraian, dan sang wanita hendak menikah lagi dengan orang lain, dan ingin dicatatkan secara resmi. Pernikahan ini menjadi terhalang secara administratif dikarenakan status perkawinan sang wanita pada KTP yang terlanjut diubah menjadi menikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kasus (case study) yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena dampak pencantuman status pada KTP sebagai akibat dari nikah siri. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Permasalahan pencantuman identitas kawin pada status kependudukan (KTP) pasangan nikah siri adalah bentuk kesalahan prosedur oleh petugas, dikarenakan desakan kepentingan perubahan status KTP oleh pemohon. 2) Mekanisme Pergantian Atau Perubahan Status Perkawinan Pada KTP Akibat Pernikahan Sirri, mengacu pada ketentuan yang berlaku. 3) Perspektif Hukum Positif terhadap Perubahan status perkawinan pada KTP akibat Pernikahan Siri, hingga saat ini belum ada ketentuan khusus. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap Perubahan status perkawinan pada KTP akibat Pernikahan Siri KTP mampu memberikan nilai kemaslahatan bagi pasangan perkawinan, namun disisi lain memberikan pelemahan terhadap kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana diamanahkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kata kunci: Problematika, Identitas perkawin, dan Nikah Siri

1. Pendahuluan

Salah satu hak masyarakat yang memerlukan pengauran hukum adalah perkawinan. Untuk memberikan keteraturan dalam pemenuhan dan perlindungan atas perkawinan di masyarakat maka dibentuklah hukum perkawinan. Secara *de jure* sebuah perkawinan dinyatakan sah bila memenuhi syarat-syarat hukum baik syarat formil maupun syarat materiil.

Negara Indonesia sebagai negara hukum syarat sahnya sebuah perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam undang-undang ini didefinisikan bahwa yang dimaksudkan dengan perkawinan sebagaimana tertuang pada pasal 1 bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Sementara ketentuan hukum atas perkawinan di sebutkan pada pasal 2 yaitu:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Memperhatikan apa yang diebutkan pada pasal 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, maka dapatlah diketengahkan bahwa perkawinan dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama, dan dicatatkan menurut ketentuan perundang-undangan. Dalam perspektif Hukum Islam yakni sighthat (ijab kabul), mempelai, wali perempuan dan saksi. Karena perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum dengan rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, namun bila terdapat sebagian rukun dan syarat yang tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sah. Begitu juga dalam hal perkawinan, Islam memandang sahnya perkawinan haruslah terpenuhi syarat dan rukunnya.³

Ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) dan ketentuan hukum Islam di atas selanjutnya melahirkan fenomena pernikahan yang tidak dicatatkan dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan ketentuan perundang-undangan. Pernikahan yang tidak tercatat ini salah satunya adalah nikah siri.

Nikah siri menurut batasan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama, dan sah menurut agama Islam⁴. Secara etimologi, kata siri berasal dari bahasa Arab, yaitu sirrun yang berarti rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari 'alanyyyah, yaitu terang-terangan. Melalui akar kata ini nikah siri diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan. Kata siri kemudian digabung dengan kata nikah, menjadi nikah siri, sehingga dapat dijelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi lantaran sifatnya yang tertutup dan rahasia.⁵

Mencermati definisi di atas maka nikah siri dapat didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan secara diam-diam yang berlangsung di hadapan seorang imam dan saksi, dan pernikahan ini tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama untuk pernikahan mereka yang beragama Islam dan tidak dicatatkan di Pengadilan untuk pernikahan umum.

Bila mengacu pada dasar hukum perkawinan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) bahwa setiap perkawinan di catatkan, maka jelaslah bahwa

¹ Pemerintah Republik Indonesia, 'UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974, 1–15.

² Pemerintah Republik Indonesia, 'UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan'. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. *Ibid*

³ Munawaroh. Lathifah dan Ahmad Munif, “Pencatatan Perkawinan Siri Dalam Hukum Administrasi Negara (Kajian Yuridis Dan Maqasid Shariah),” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 6, no. Januari (2023): h. 12.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008.

⁵ Vivi Kurniawati. *Nikah Siri*. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 10

nikah siri dalam perspektif hukum negara adalah tidak berkesesuaian. Tidak tercatatnya perkawinan inilah yang kemudian melahirkan persoalan dalam hal administrasi kependudukan.

Emeralda dan Hamidah yang mengutip pendapatnya Hamirul memberikan batasan bahwa administrasi kependudukan meliputi kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen atau data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik. Administrasi kependudukan adalah hal yang penting mengingat dokumen yang diterbitkan merupakan dokumen dasar dalam penerbitan dokumen-dokumen lain yang menjadi kebutuhan masyarakat.⁶

Uraian di atas mengisyaratkan bahwa secara ideal pemberian syarat pencatatan oleh undang-undang perkawinan baik untuk masyarakat umum, maupun masyarakat muslim yang diatur dalam buku 1 Kompilasi Hukum Islam, memiliki pertalian hukum yang saling terkait. Perkawinan yang dicatatkan akan menghasilkan dokumen dasar administrasi kependudukan seperti perubahan status pasangan sebelum menikah menjadi menikah dalam KTP, terbitnya Kartu keluarga baru, dan selanjutnya dokumen ini menjadi dasar penerbitan akta kelahiran bagi anak-anak pasangan perkawinan tadi. Bukti dan administrasi kependudukan pasangan yang menikah tadi terus menjadi dasar pencatatan hingga beberapa generasi selanjutnya.

Dalam sebuah penelitian dikatakan umumnya, nikah siri terjadi karena 3 (tiga) hal, pertama perkawinaan yang dilaksanakan tanpa memenuhi syarat dan rukun yang mendasari perkawinan. Misalnya, dalam pernikahan Islam ketidakhadiran wali nikah pihak wanita atau bahkan pengangkatan wali hakim illegal. Contoh lain, perkawinan yang terjadi dengan kesepakatan batas waktu perkawinan. Kedua, nikah siri yang “dianggap memenuhi persyaratan” namun karena pertimbangan tertentu dirahasiakan dan tidak dicatatkan kejadiannya. Ketiga, pernikahan oleh pasangan beda agama. Perkembangan jaman telah menghadirkan masalah yang kompleks dalam hal perkawinan, salah satunya adalah pernikahan beda agama.⁷

Permasalahan nikah siri selanjutnya oleh pemerintah dibijaksanai dengan pembolehan pencatatan. Pada tanggal 07 Oktober 2021 Zudan Arif Fakrulloh selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan bahwa pasangan yang telah melangsungkan perkawinan, namun belum tercatat dapat dimasukkan dalam Kartu Keluarga. Sehingga pada Kartu Keluarga akan ditulis “nikah belum tercatat” bagi pasangan yang belum melegalkan perkawinan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk membedakan pasangan yang sudah atau belum memiliki surat nikah sah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau akta perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil terkait. Sebagaimana

⁶ Nadya Rizki Emeralda dan Siti Hamidah. “Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Relevansi Antara Hukum Administrasi Negara Dengan Hukum Administrasi Sipil. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Volume 7, Nomor 1. <http://journal2.um.ac.id>. Publish Maret 2022. Akses, 10 November 2023

⁷ Indira Setia Ningtias, Faktor yang mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia. Jurnal registratie. v4i2.2819 P-ISSN: 2715-5218. Published Online: 31-12-2022. Akses 10 November 2023

yang marak diberitakan di berbagai media atas pengakuan terjadinya pernikahan beda agama yang terlaksana di Indonesia.⁸

Permasalahan kemudian yang banyak dijumpai di masyarakat dan berlaku secara nasional termasuk di Provinsi dan Kabupaten Gorontalo adalah perkawinan siri yang tidak tercatat, apakah karena disebabkan oleh terhalangnya perkawinan akibat batasan usia maupun masih terikatnya salah satu atau kedua pasangan dalam perkawinan terdahulu yang sah dan tercatat.

Kondisi tidak tercatatnya pernikahan siri ini selanjutnya melahirkan berbagai persoalan yaitu permasalahan pencantuman identitas nikah seseorang pada kartu tanda penduduk, bila seseorang pernah menikah secara sah dan tercatat maka di KTP akan tertera status perkawinan KAWIN. Bila yang bersangkutan selanjutnya hendak menikah yang kedua kalinya sementara perkawinan pertamanya masih resmi, ataupun pisah tanpa putusan pengadilan, maka permasalahan nikah keduanya akan terhalang dikarenakan status pada KTP yang masih berstatus kawin.

Sehubungan dengan uraian hasil observasi di atas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 (1) yang menyebutkan, "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat". Begitu juga dalam pasal 6 (2) ditegaskan bahwa "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum."⁹

Memperhatikan berbagai ketentuan yang mengatur tentang perkawinan baik Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan terkait lainnya, maka dapatlah dikatakan bahwa nikah sirri yang banyak berlaku di masyarakat masih merupakan problematika pencatatan administrasi kependudukan.

2. Pembahasan

Mekanisme Pencantuman identitas nikah siri pada pencatatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo.

Mekanisme pencatatan nikah Sirri pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, sebagaimana hasil penelitian dilakukan hanya pada penerbitan Kartu Keluarga, dan bukan pada Kartu Tanda Penduduk. Pada kartu keluarga sebagaimana amanah Permendagri nomor 109 tahun 2019, dan edaran Dirjen Dukcapil No 472.2/15145/ DUKCAPIL tertanggal 4 November 2021, tentang tentang Petunjuk Pencatuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga.

Salah seorang informan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo memberikan penegasan sebagai berikut:

Pada dasarnya pencatatan nikah sirri pada dinas kependudukan hanya pada kartu keluarga yang didasarkan pada ketentuan *Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018, menyusul Permendagri nomor 109 tahun 2019, tentang Persyaratan*

⁸ Indira Setia Ningtias, *Ibid.*,

⁹ Kementerian Agama RI. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), h. 5-6

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh penduduk warga negara Indonesia (WNI) dalam kaitannya dengan penerbitan kartu keluarga (KK) Penerbitan KK bagi penduduk WNI terdiri atas penerbitan KK baru, penerbitan KK karena perubahan data, dan penerbitan KK karena hilang atau rusak. Adapun perubahan pada status nikah pada KTP dilakukan melalui prosedur yang ketat dan tidak mengenal istilah kawin siri. Pencantuman “kawin belum tercatat” pada kartu keluarga selanjutnya didasarkan selain pada permendagri dimaksud juga surat edaran Dirjen Dukcapil tahun 2021.¹⁰

Terhadap adanya temuan terjadinya perubahan status perkawinan pada KTP seseorang yang menikah sirri dan berubah menjadi Menikah, maka hal ini adalah sebuah temuan baru yang mungkin saja akibat adanya kesalahan prosedur maupun kelalaian oknum petugas. Namun secara tegas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada perubahan status menikah pada KTP selama perkawinan khususnya oleh masyarakat muslim tidak dicatatkan sehingga pemohon tidak dapat menunjukkan bukti berupa akta nikah.

Perubahan kependudukan atas nikah sirri hanya dapat dilakukan pada Kartu Keluarga (KK) dan bukan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pada KTP hanya dikenal dua istilah yaitu kawin dan belum kawin, dan tidak mengenal istilah kawin tidak tercatat.

Prosedur yang harus ditempuh dalam penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru akibat perkawinan sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden RI tersebut menentukan bahwa penerbitan KK baru untuk penduduk harus memenuhi persyaratan yang harus dilampirkan yaitu buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian.

Ketentuan tersebut tidak terdapat klausul yang mengatur tentang pencatatan perkawinan siri maupun perkawinan tercatat yang dilakukan secara resmi. Namun demikian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan mengatur tentang formulir-formulir yang harus disertakan untuk keperluan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Formulir tersebut terdiri dari formulir pengajuan pelayanan (diatur pada Pasal 4 ayat (2)) dan formulir kelengkapan persyaratan pelayanan (diatur pada Pasal 4 ayat (3)). Pengajuan permohonan penerbitan KK baru bagi pasangan nikah siri (bukan pindahan dan bukan dari WNA), formulir pengajuan pelayanan yang harus dipenuhi antara lain form kode F-1.01 Biodata Keluarga dan form kode F-1.02 Pendaftaran Peristiwa Kependudukan. Adapun formulir kelengkapan persyaratan pelayanan yaitu surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan belum tercatat (Form kode F- 1.05). Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 5 ayat (2) huruf b bahwa formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam kartu keluarga bagi penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian. Pengaturan tersebut mengisyaratkan bahwa ketentuan

¹⁰ Bapak Karmeng Imran, SE. Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, Wawancara tanggal 14 Mei

Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berupa buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian menjadi lebih lunak karena bisa diganti dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat.

Dengan demikian maka pasangan nikah siri yang tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan, mereka tetap dapat memiliki kartu keluarga selama persyaratan berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan belum tercatat yang ditentukan tersebut dipenuhi. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak berisi data suami dan istri berikut data anak (jika ada), tanggal dilakukannya perkawinan, serta tempat dan tanggal surat pernyataan tanggung jawab mutlak dibuat. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dibuat rangkap dua, ditandatangani oleh suami dan istri diatas materai, serta dua orang saksi. Saksi harus orang yang melihat/mengetahui/meyakini kejadian/peristiwa perkawinan dan telah memiliki NIK. Apabila semua persyaratan dan prosedur terpenuhi maka Disdukcapil atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota setempat akan menerbitkan KK (Form F-1.09) bagi pasangan nikah siri. KK pasangan nikah siri pada kolom status perkawinan (kolom 11) akan tertulis “kawin belum tercatat”.

Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri keduanya tidak memungkinkan terjadinya perubahan status kependudukan (KTP) berupa kawin atau belum kawin pada pasangan nikah siri, namun hanya sebatas pada perubahan pada Kartu Keluarga (KK) dengan frase “kawin belum tercatat”.

Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Perubahan status perkawinan pada KTP akibat Pernikahan Siri

Nikah sirri yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang masih terikat perkawinan sebelumnya, tidak dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama sebagai unit pelaksana tugas pencatatan perkawinan di wilayah hukum 1 kecamatan. Informan dan KUA mengemukakan alasan tidak dibenarkannya pencatatan perkawinan oleh orang yang masih terikat perkawinan sebelumnya.

Hal ini dikarenakan status pada Kartu Tanda Penduduk yang menyatakan KAWIN, dan yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan Akta Cerai atau Akta Kematian pasangannya sebagai syarat pencatatan perkawinan. Bila salah satu pasangan atau keduanya pernah menikah sebelumnya maka harus dapat menunjukkan surat izin Pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang; Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989; dan terakhir adalah membawa surat keterangan tentang kematian suami/istri yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar pengisian model N6 bagi janda/duda yang akan menikah. Hal ini berlaku sama, pada perkawinan siri.

Dalam perspektif hukum positif, pencatatan maupun telah di atur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 4 undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 9 disebutkan Pasal 9 “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi,

kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang tersebut".¹¹ Perkawinan tidak tercatat atau nikah sirri, dalam perspektif hukum adalah bertentangan atau tidak sah. Demikian halnya perubahan status kawin yang tidak memenuhi syarat, ketentuan dan prosedur perubahan jelas menyalahi hukum. Namun demikian bila terjadi perubahan status akibat surat keterangan dari desa/kelurahan dan tidak memperhatikan ketentuan lainnya maka, hal ini tentulah sebuah kesalahan yang dilakukan oleh salah satu staf Dukcapil maka tentu hal ini butuh upaya pendalaman kembali untuk mengetahui kesalahan berada di pihak mana.¹²

Harmonisasi antara ketentuan KHI dengan peraturan menteri dalam negeri yang disebutkan di atas, dipandang merupakan upaya pemersatu terhadap kebutuhan tertiba administrasi secara nasional, sehingga ke depannya tidak akan ditemukan lagi penolakan pihak KUA terhadap permohonan perkawinan akibat adanya status pada KTP maupun kartu keluarga yang dapat menyebabkan tertolaknya permohonan dimaksud.

Harmonisasi hukum dapat dilakukan dengan salah satu dasar pertimbangannya adalah landasan hukum yuridis dibentuknya sebuah ketentuan perundang-undangan, sebagai berikut:

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan ini menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum yang dimaksud, seperti peraturan yang telah tertinggal, peraturan yang **tidak harmonis atau tumpang tindih**, peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya yang tidak memadai, atau peraturan yang memang belum ada.¹³

Hal yang perlu untuk ditegaskan adalah, harmonisasi hukum ini hanya perlu mencantumkan syarat perubahan KK maupun KTP dapat dilakukan bila pemohon telah melangsungkan pernikahan kembali/akad nikah kembali di hadapan pejabat pencatat nikah sehingga dapat diterbitkan akta maupun buku nikah bagi keduanya. Upaya harmonisasi ini sekaligus akan menghilangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dikotomi hukum perkawinan bersama kompilasi hukum Islam akan mampu diimplementasikan secara komprehensif tanpa ada perbedaan tafsir dengan peraturan aplikatif lainnya seperti peraturan presiden, dan peraturan menteri dalam negeri sebagaimana telah diulas pada bab sebelumnya dan pembahasan penelitian ini;

¹¹ Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini mengatur tentang izin pengadilan terhadap perkawinan bagi suami atau istri yang hendak menikah lagi. Sementara pasal 4 menyangkut pengajuan permohonan menikah lagi di pengadilan tempat domisili pemohon.

¹² Bapak Karmeng Imran, SE. Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, Wawancara tanggal 14 Mei

¹³ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, Cet. 1 (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 30

2. Akan kesamaan persepsi diseluruh praktisi hukum administrasi negara dan hukum perikatan, sehingga tidak akan ditemukan kendala dalam upaya percepatan pendataan kependudukan di Indonesia;

Nikah siri atau pernikahan di bawah tangan yang tidak dilangsungkan di hadapan pejabat berwenang dapat diminimalisir sekaligus akan mampu mengoptimalkan kinerja institusi pencatatan perkawinan khususnya dan institusi pendataan kependudukan dan catatan sipil secara bersama-sama.

3. Kesimpulan

Pencantuman identitas kawin pada status kependudukan (KTP) pasangan nikah siri sebagaimana temuan penelitian adalah bentuk kesalahan prosedur oleh petugas, dikarenakan desakan kepentingan perubahan status KTP oleh pemohon. Persyaratan yang diajukan ke pihak Dukcapil tidak dilengkapi pemohon hingga penelitian ini dilaksanakan.

Mekanisme Pergantian Atau Perubahan Status Perkawinan Pada KTP Akibat Pernikahan Sirri Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Perubahan hanya terjadi pada Kartu Keluarga dengan menggunakan frasa “kawin tidak tercatat”, sebagaimana ketentuan terakhir Surat Edaran Dirjen Dukcapil No 472.2/15145/DUKCAPIL tanggal 4 November 2021 tentang Petunjuk Pencatuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga. Prosedur yang dapat dilakukan untuk melakukan perubahan KTP dapat dilakukan melalui dua sistem, yaitu pelayanan offline dengan mendatangi langsung kantor Dukcapil atau melalui layanan berbasis jaringan (online) yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. .

Perspektif Hukum Positif terhadap Perubahan status perkawinan pada KTP akibat Pernikahan Siri , hingga saat ini belum ada ketentuan khusus. Ketentuan yang berlaku saat ini adalah perubahan pada status kependudukan pada Kartu Keluarga berdasarkan Surat Edaran Dirjen Dukcapil No 472.2/15145/DUKCAPIL tanggal 4 November 2021. Namun demikian, surat edaran yang mengacu pada permendagri Nomor 109 tahun 2019 ini jelas memberikan dampak pelonggaran terhadap ketentuan pencatatan nikah sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan lainnya. Edaran ini berisi ketentuan bahwa pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK seolah menjadi sebuah pengesahan perkawinan tidak tercatat (sirri).

Perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap Perubahan status perkawinan pada KTP akibat Pernikahan Siri KTP dalam tinjauan hukum Islam mampu memberikan nilai kemaslahatan bagi pasangan perkawinan sekaligus menghindarkan pasangan dari ketidakjelasan status dalam kebutuhan administrasi kependudukan, namun disisi lain memberikan pelemahan terhadap kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana diamanahkan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan utama perkawinan Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. 2014. "Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Nikah Sirri" UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Ad-Duwaisy and Syaikh 'Isa Bin Ibrahim, "Jual Beli Gharar, Jual Beli Madhamin Wal Malaqih, Melakukan Transaksi Di Atas Transaksi Saudaranya," *Almanhaj*, last modified 2016, <https://almanhaj.or.id/4040-jual-beli-gharar-madhamin-wal-malaqih-transaksi-diatas-transaksi.html>.
- Al Amruzi. M. Fahmi. 2020. *Pencatatan Perkawinan dan Problematika Kawin Siri*. Jurnal Ulumul Syar'i, Desember 2020 Vol. 9, No. 2
- Ali, Wafa Moh. 2018. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, ed. by Ahmad Tholabi Karlie, Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia. Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Indonesia.
- Anderson, 2014. *Hukum Islam Di Dunia Modern* Yogyakarta: Tiara Kencana
- Alfaiji Sulaiman 2013. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, I. (Jakarta: Ummul Qura, 2013).
- Atmoko. Dwi, dan Ahmad Baihaki, 2022. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga, Cet. 1*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- At-Tuwaijiri. Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah. 2008 *Mukhtashar Al-Fiqhi Al-Islami*. Diterjemahkan oleh Achmad Munir Badjeber, dkk, dengan judul *Ensiklopedi Islam Al Kamil*. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Aziz and Hikmah, "Pencatatan Perkawinan Dan Kelahiran Tidak Terdaftar Pada Akta Kelahiran Di Indonesia," jurnal studi dan dan penelitian hukum Islam 4, no. 3 (2018)
- Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahnya*. Muṣāharah (persemendaan) adalah hubungan kekeluargaan yang timbul akibat ikatan pernikahan, seperti menantu, mertua, dan ipar.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Emeralda. Nadya Rizki, dan Siti Hamidah. "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Relevansi Antara Hukum Administrasi Negara Dengan Hukum Administrasi Sipil. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Volume 7, Nomor 1. <http://journal2.um.ac.id>. Publish Maret 2022. Akses, 10 November 2023

- Faishol. Imam, 2019. 'Artikel' Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Kekeluargaan di Indonesia. *Jurnal Ulumul Syar'i*, Volume 8, Nomor 2, Desember 2019.
- Fathoni, dkk. 2009. *Buku Saku Untuk Kebebsasan Beragama, Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*. Jakarta: The Indonesian Legal Rescure Centre.
- Ghony, M. Djunaidi, dan Fauzan Almanshur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hikmawati, Fenti, 2020 *Metodologi Penelitian*, 1st edn. Depok: Rajawali Pers
- Indira Setia Ningtias, Faktor yang mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia. *Jurnal registratie*. v4i2.2819 P-ISSN: 2715-5218. Published Online: 31-12-2022. Akses 10 November 2023
- Jamaluddin dan Nanda Amalia.,2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, ed. by Faisal, Cet. I. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Kementrian Agama RI. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2018), h. 5-6
- Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, "Data Pasangan Nikah Tidak Tercatat Tahun 2020," last modified 2020, <https://gorontalo.kemenag.go.id>
- Kurniawati. Vivi, 2019. *Nikah Siri*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing
- Martha,M.H Eri Sefira. 2017. *Hukum Perdata*, ed. by Sofyan Hadi Nata, Ponorogo: CV Nata Karya.
- Munawaroh, Lathifah., dan Ahmad Munif . 2023. *Pecatan Perkawinan Siri dalam Hukum Administrasi Negara (Kajian Yuridis dan Maqashi Syariah)*. (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara
- Novera. Novi, 2021. *Legalitas Pencatatan Perkawinan di Indonesia, Dalam Perspektif Historis Yuridis dan Kemaslahatan*. Jakarta: UNI Syarif Hidayatullah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undnag-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- Putri and Rosita, "Implementasi Pencatatan Perkawinan Siri Di Kabupaten Agama," *Jurnal Hukum dan Akhwal al-Syakhsiyyah* 12, no. 2 (2019): 4–14.

- Rohmatullah, Anis. 2023 *Prinsip Legalitas Dan Kekuatan Status Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Kartu Keluarga Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023).
- Roimanson Panjaitan, 2017. *Metodologi Penelitian, Edisi Revisi*. Kupang: Jusuf Aryani Learning,
- Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, 2021. *Buku Ajar: Hukum Perkawinan, Lhokseumawe, Cet. I* Depok: Rajawali Buana Perkasa.
- Sudarsono. *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 216
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujatmoko, "Legalitas Perkawinan Siri Di Indonesia" (UIN Sunan Kalijaga, 2016).
- Sunarto, 2019. "Masalah Dan Solusi Perkawinan Siri," *Jurnal Hukum Keluarga* 12, no. 8 (2019):
- Syafrida Hafni Sahir, 2021. *Metodologi Penelitian*, ed. by Try Koryati, 1st edn Jogjakarta: KBM Indonesia.
- Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undnag-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan